



## Penegakan Hukum terhadap Pekerja Imigran China di Indonesia Selama PPKM dan PSBB

Muhammad Firly Zermiyaz<sup>1</sup>, Triantomo Pambudi<sup>2</sup>,  
Ihsanutama Arya Prima Dyantara<sup>3</sup>

<sup>123</sup>Politeknik Imigrasi

<sup>1</sup>muhammadfirly18@gmail.com, <sup>2</sup>ptriantomo@gmail.com, <sup>3</sup>dyantaraya8@gmail.com

---

### **Keywords:**

Law  
Enforcement,  
Migrant Workers,  
Chinese  
Immigrants

---

---

### **Abstract**

*The COVID-19 pandemic has greatly affected the Indonesian economy, especially the welfare of Indonesian workers. During this pandemic, there are still violations of the law on immigrant or foreign workers. This study aims to discuss how the conditions that occur during the arrival of Chinese work migrants and how the rules or policies regulate this. The method used in this study is a qualitative approach with data collection using literature studies. Based on research results from literature studies, the government claimed to have brought workers from China into Indonesia. This action is of course very contrary to what is happening and the government's efforts so far to suppress the number of COVID-19. Even though the unemployment rate is increasing due to layoffs such as the number of 1,722,958 people, the government still allows foreign workers from China to enter and seems to prevent local Indonesian workers from working. In fact, in Government Regulation Number 34 of 2021 as the central legal basis, permits for extension of workers and strict selection of workers must still be carried out consistently. In conclusion, the immigration and labor sector in Indonesia still shows clear shortcomings.*

---

---

### **Kata Kunci:**

Penegakan  
Hukum, Pekerja  
Imigran, Imigran  
Cina

---

---

### **Abstrak**

Pandemi COVID-19 sangat mempengaruhi ekonomi Indonesia khususnya pada kesejahteraan tenaga kerja di Indonesia. Selama masa pandemic ini, masih ada pelanggaran hukum pekerja imigran atau asing. Penelitian ini bertujuan untuk perlu dibahas bagaimana keadaan yang terjadi selama kedatangan para migran kerja China dan bagaimana aturan atau kebijakan yang mengatur hal tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan pengumpulan data menggunakan studi literatur. Berdasarkan hasil penelitian dari studi literature ini menunjukkan bahwa pemerintah mengaku telah mendatangkan tenaga kerja dari China masuk ke Indonesia. Tindakan ini tentunya sangat bertentangan dengan apa yang sedang terjadi

---

---

dan usaha pemerintah selama ini untuk menekan angka COVID-19. Meskipun semakin banyak angka pengangguran karena PHK seperti dengan jumlah 1.722.958 orang, tetap saja pemerintah memiarkan para tenaga kerja asing dari China masuk dan seakan mencegah para pekerja lokal Indonesia untuk bekerja. Padahal, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 sebagai landasan hukum sentral, izin perpanjangan tenaga kerja serta seleksi ketat tenaga kerja masih tetap harus dilaksanakan dengan konsisten. Secara kesimpulannya, sektor imigrasi dan tenaga kerja di Indonesia masih menunjukkan kekurangan yang jelas.

---

## **Pendahuluan**

Karena mempengaruhi semua orang, bencana dan krisis sering dianggap sebagai penyebab ketidaksetaraan dalam masyarakat. Namun, meskipun setiap orang dapat menderita, distribusi sumber daya yang berbeda antar kelompok sosial membuat beberapa orang lebih mampu mengatasi konsekuensi ini daripada yang lain (Mas'udi & Winanti, 2020). Krisis COVID-19 dengan cepat mengkonfirmasi bahwa wabah penyakit menular memperkuat ketidaksetaraan sosial. Setelah fokus awal pada krisis medis yang disebabkan oleh penyebaran virus baru, dampak sosial dan ekonomi dari pandemi dengan cepat menjadi jelas di antara kelompok populasi yang paling rentan, terutama migran tidak berdokumen. Pandemi, dan tindakan kesehatan masyarakat yang terkait, dengan demikian bertindak sebagai lensa pembesar pada risiko dan kerentanan struktural yang sudah ada sebelumnya.

Peneliti dan advokat akademis yang sangat sadar akan kondisi hidup genting migran yang tidak berdokumen dengan cepat menekankan posisi unik mereka di tengah manajemen pandemi. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dan para sarjana telah menganjurkan peningkatan upaya untuk menanggapi kebutuhan khusus kelompok-kelompok ini. Memang, kondisi kerja dan tempat tinggal para migran tidak berdokumen yang sudah ada sebelumnya meningkatkan risiko mereka untuk terinfeksi virus, sementara reaksi sosial yang berulang kali diamati terhadap penyakit menular mereka berada pada risiko tambahan yang harus disalahkan atas peran mereka dalam penyebaran virus. Rekomendasi kebijakan untuk melindungi migran tidak berdokumen dengan demikian dirumuskan dalam konteks yang berbeda, seperti misalnya oleh bagian Migrant and Ethnic Health dari European Public Health Association dan Platform for International Cooperation on Undocumented Migrant (PICUM), termasuk permintaan untuk peningkatan akses ke perawatan kesehatan (Rahmawati, 2020).

Indonesia berada dalam usaha untuk melawan pandemi serta kemerosotan ekonomi yang terpuruk selama 20 tahun dengan transmisi COVID-19 yang semakin tinggi. Pemerintah di tahun 2020 melonggarkan PSBB dengan cara membuka beberapa sektor bidang ekonomi (Permatasari, 2021). Tahap-tahap ini diberitahukan oleh Presiden Joko Widodo untuk persiapan *new normal*. Akan tetapi, dalam waktu itu, pesebaran dari COVID-19 masih di luar kendali dan para pengamat mengatakan bahwa pemerintah terlalu kurang hati-hati untuk fokus kepada pembenahan ekonomi dibandingkan dengan menyelesaikan pandemi. Tujuan dari rencana pemulihan ekonomi dari pemerintah adalah untuk mendorong pemakaian barang dan jasa lokal serta penghentasan kemiskinan serta pengangguran yang makin meninggi secara cepat. Namun, dana yang berfungsi sebagai penunjang cenderung lambat untuk cair dan strategi pemulihan berupa perlindungan sosial tidak disusun untuk mencapai orang-orang yang berada dalam tekanan akibat dari pandemic.

Menurut angka resmi, kasus harian di Indonesia meningkat secara bertahap sejak Maret. Pemerintah memperkenalkan himbauan kerja secara daring bagi pns dalam pertengahan Maret (Anjaeni, 2020). Saat negara-negara di dekat Indonesia sedang melaksanakan penutupan batas di awal April, pemerintah melaksanakan pembatasan sosial berupa himbauan kerja di ruamh serta PSBB dalam skala besar serta pengumuman larangan perjalanan jalur internasional namun tidak dilakukan oleh negara tersebut.

Banyak cara-cara yang dilakukan di negara Asia dan Eropa Barat dalam menghadapi gelombang COVID-19 kedua. Indonesia sendiri masih berusaha menghadapi COVID-19 gelombang pertama dengan menekan jumlah kasus yang terus naik lebih cepat dibandingkan dengan negara-negara sekitarnya. Sebagai contoh, identifikasi lebih awal serta respon dalam pemeriksaan wisatawan yang datang, restriksi jalan, dan pemantaua hubungan yang kompleks pada awal Januari 2020 dilakukan oleh negara Singapura (BCC, 2021). Walaupun awalnya tahapan-tahapan ini efektif, namun infeksi di bulan April mulai naik dan mendesak Singapura dalam membatasi kontak sosial, menutup sekolah, dan kantor demi mengurangi jumlah infeksi setiap harinya. Malaysia, Thailand, dan Vietnam juga membuat beberapa tahapan untuk membatasi dan sudah meratakan grafik kurva serta meminimalisir infeksi yang baru, walaupun terdapat ada kemunduran, Filipina dan Indonesia masih terus berusaha untuk menahan virus demikian.

Keduanya mengalami percepatan dalam hal nomor. Sementara Indonesia mengalami percepatan bertahap, Filipina mengalami lonjakan pada Juli 2020, dan sekarang menyamai kecepatan Indonesia dalam mendeteksi kasus baru. Pengamat lokal mengaitkan kenaikan baru-baru ini di Filipina dengan keputusan pemerintah untuk mengakhiri perintah tinggal di rumah awal terlalu dini dan orang-orang kemudian merasa sulit untuk mempraktikkan jarak sosial kekhawatiran yang juga disuarakan di Indonesia. Indonesia juga menonjol di Asia Tenggara dalam hal jumlah kematian (Dzulfaroh, 2020)

Angka kematian tersebut masih diperdebatkan dan banyak yang beranggapan bahwa angka kematian sangat diremehkan di Indonesia. Namun demikian, angka kematian kasus di Indonesia masih cukup tinggi, yaitu 3,7%, dengan 40,5 kematian dilaporkan per satu juta orang (UNICEF, 2020). Keterlambatan pemeriksaan dan pengobatan menjadi salah satu alasan tingginya angka kematian kasus di Indonesia dibandingkan negara tetangga. Menurut angka resmi, kasus harian di Indonesia meningkat secara bertahap sejak Maret. Himbauan untuk kerja di rumah bagi para PNS di pertengahan Maret ditetapkan oleh pemerintah saat negara-negara di sekitaran Indonesia sedang melaksanakan pembatasan, aturan pengetatan dan PSBB dalam skala besar dan menyampaikan larangan untuk melakukan kunjungan internasional pada beberapa minggu kedepan. Akan tetapi, negara tidak melaksanakan hal demikian.

Indonesia adalah tujuan dari seluruh pekerja migran, tetapi pemerintah hanya mengizinkan pekerjaan jika mereka dapat mengisi posisi yang membutuhkan kualifikasi, pengalaman kerja dan keahlian yang tidak mudah ditemukan di pasar tenaga kerja domestik. Pekerja asing adalah kontributor utama bagi ekonomi Indonesia yang telah membentuk lebih dari 17 persen dari angkatan kerja dan menciptakan sekitar seperempat dari bisnis baru. Imigran menyediakan tenaga kerja dan dorongan inovatif yang diperlukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dalam perekonomian, bekerja di pekerjaan sektor jasa berketerampilan rendah hingga pekerjaan berketerampilan tinggi dalam perawatan kesehatan dan industri lainnya. Pada tahun 2016 pemerintah mengizinkan 74.183 migran untuk bekerja sebagai guru bahasa Inggris, manajer senior, dan profesional lainnya meningkat lebih dari 7% dari tahun 2015 (Jazuli, 2018). Para migran ini hanya merupakan sebagian kecil dari 8.882.263 kesempatan di mana orang asing memasuki Indonesia tahun itu, dan mungkin telah terlibat sampai batas tertentu dalam pekerjaan yang dilarang, seperti banyak konsultan internasional dan koresponden asing yang ke Indonesia dengan visa pengunjung dan bekerja pada proyek jangka pendek.

Buruh migran yang diakui pemerintah juga merupakan penduduk untuk tujuan imigrasi, sehingga buruh dan keluarganya memegang kartu kependudukan. Perusahaan milik imigran mempekerjakan jutaan pekerja dan menghasilkan miliaran pendapatan dan pembayaran pajak. Namun, bisnisnya lebih rentan terhadap resesi COVID-19; Selama fase awal wabah COVID-19, kepemilikan bisnis asing turun 36 persen, dibandingkan dengan penurunan 22 persen kepemilikan bisnis secara keseluruhan. Penting untuk dicatat bahwa kerangka hukum dan kebijakan Indonesia telah dirancang untuk mendorong badan-badan pemerintah untuk memperlakukan penduduk migran ini sama seperti warga negara. Permasalahan tentang migran pekerja menjadi masalah juga karena di masa COVID-19 seperti PSBB dan PPKM, masih terlihat para Migran China yang masuk ke Indonesia (Chaterine, 2021). Terlihat bahwa tidak ada mekanisme yang dikelola oleh Pengadilan Hubungan Industrial, yang mengadili perselisihan perburuhan. Penyalahgunaan hak dan pekerjaan tidak selalu pelanggaran yang dapat dihukum, tetapi pengecualian penting adalah bagaimana ketegasan pemerintah menegakkan aturan.

Tujuan keseluruhan dari aturan dan kebijakan PPKM dan PSBB adalah untuk membatasi adanya transmisi dari infeksi COVID-19, tetapi hal tersebut juga menghambat mereka para tenaga kerja lokal untuk mendapatkan hak kerja yang dilindungi oleh hukum (Santoso, 2021). Pada tahun 2021 pemerintah Indonesia kedatangan mengirimkan puluhan TKA China dimana ini menjadi fokus pada pembatasan masuknya warga asing ke negara dan perselisihan perburuhan dan hak kerja lainnya. Sebagian, ini mungkin karena perselisihan perburuhan sering kali hanya menjadi perhatian pemerintah ketika hubungan kerja telah berakhir. Namun, ada alasan yang baik untuk mengharapkan bahwa layanan pemerintah ini tidak selalu membantu tenaga kerja asing mengklaim hak-hak tenaga kerja dan pekerjaan mereka karena faktor-faktor lain, seperti keadaan darurat negara dan semakin terpuruknya masyarakat karena sistem PHK dan libur kerja.

Dampak pandemi terhadap pekerja imigran sangat bervariasi. Pekerja miskin paling terpuak, terutama imigran Latin dalam pekerjaan berketerampilan rendah. Bahkan sebelum penyebaran COVID-19, banyak yang tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan bantuan publik, memperoleh upah rendah atau tidak memiliki tunjangan pekerjaan dasar seperti asuransi kesehatan. Selama krisis, mereka memiliki akses terbatas untuk mendapatkan bantuan akibat terdampak COVID-19. Kemudian pekerja asing menghadapi tantangan kesehatan dan keuangan karena adanya COVID-19, mereka juga berharap untuk segera pulih kembali keadaan mereka (Suryani, 2020).

Dalam meminta bantuan pemerintah untuk menuntut hak-hak tenaga kerja dan ketenagakerjaan, pekerja harus menyediakan baik kartu identitas nasional atau kartu tempat tinggal sebagai dokumen pendukung. Bahkan migran penduduk yang bekerja dalam situasi yang tidak teratur, seperti orang asing yang entah bagaimana dipaksa atau ditipu untuk bekerja di Indonesia, dapat mengajukan klaim. Akan tetapi, keadaan tentu berbeda sehingga perlu adanya penyesuaian di dalam negara sehingga kartu identitas bukan lagi syarat namun perlu adanya pemeriksaan kesehatan dan pengaturan yang terstruktur. Untuk itu, perlu dibahas bagaimana keadaan yang terjadi selama kedatangan para migran kerja China dan bagaimana aturan atau kebijakan yang mengatur hal tersebut.

Kelompok masyarakat yang rentan termasuk pendatang, mengalami peningkatan angka kesakitan dan kematian akibat COVID-19 (Kurniasih, 2020). Sementara peningkatan morbiditas dan mortalitas sekunder akibat infeksi SARS-CoV-2 terutama mempengaruhi orang-orang dengan penyakit kronis yang sudah ada sebelumnya dan usia yang lebih tua, konsekuensi non-medis yang tertunda muncul di antara kelompok populasi yang rentan. Migran dan pengungsi menghadapi tantangan khusus sehubungan dengan krisis COVID-19 saat ini seperti yang terkait dengan akses ke informasi dan perawatan medis. Selanjutnya, seperti yang diamati sebelumnya, migran tidak berdokumen cenderung mencari perawatan atau cenderung menunda pencarian perawatan kesehatan karena status mereka. Hal ini dapat dijelaskan oleh kontradiksi akut antara menganggap seseorang sakit dan keharusan untuk tetap bekerja tanpa adanya mekanisme cuti sakit.

Migran tidak berdokumen tinggal di negara tujuan mereka sebagai pekerja yang dipekerjakan di sektor pekerjaan informal dan berbahaya, tidak sesuai dengan teleworking yang dipromosikan oleh tindakan penguncian dan dalam posisi yang biasanya menghambat kapasitas untuk mengamati jarak sosial (Hamid, 2019). Sering aktif dalam pekerjaan rumah tangga dan perawatan, merawat orang tua dan anak-anak di rumah, mereka memberikan kontribusi penting di negara tujuan sambil bergantung pada upah harian yang tidak stabil. Karena kebutuhan untuk menghidupi diri mereka sendiri, keluarga mereka yang tinggal bersama mereka dan mungkin kerabat mereka di negara asal mereka melalui remitansi, tidak adanya pekerjaan yang disamakan dengan tidak adanya pendapatan memiliki konsekuensi yang menghancurkan bagi berbagai kalangan masyarakat.

Akses mereka ke akomodasi yang stabil dan pasokan makanan berkualitas yang cukup telah terbukti terancam oleh meningkatnya kerawanan pada saat krisis ekonomi. Dalam konteks COVID-19, kondisi perumahan mereka yang buruk semakin memengaruhi peningkatan risiko infeksi karena kepadatan penduduk yang umum membatasi kapasitas untuk mengisolasi diri saat terinfeksi. Tidak adanya pendapatan membawa ketakutan tambahan akan tunawisma. Langkah-langkah penguncian juga berdampak pada akses ke makanan. Misalnya, perkiraan menunjukkan peningkatan empat kali lipat dalam jumlah orang yang rawan pangan di Inggris sejak awal krisis. Di Jenewa, para migran telah sangat terpengaruh memaksa pihak berwenang dan organisasi masyarakat untuk mengatur distribusi makanan darurat skala besar.

Mengatasi berbagai tantangan, migran tidak berdokumen telah berhasil tinggal di negara tujuan berkat kapasitas mereka untuk menjalani hidup mereka tanpa bertemu dengan lembaga pemerintah. Seiring waktu, mereka telah belajar untuk mengatasi kesulitan yang berulang melalui cara mereka sendiri dan dengan demikian lebih memilih menghindari bantuan formal karena takut akan membahayakan kesempatan mereka untuk mendapatkan status hukum. Memang mereka cenderung menghindari mencari bantuan di luar lingkaran sosial terdekat mereka karena takut akan celaan dan pengusiran. Dalam konteks COVID-19, pesan resmi yang mendorong mereka untuk mencari bantuan telah diterima dengan kecurigaan, karena kepercayaan terbatas pada pemerintah yang sudah ada sebelumnya. Selain itu, di sepanjang pengecualian tradisional mereka dari mekanisme keamanan sosial, mereka tidak dimasukkan dalam tindakan luar biasa yang diadopsi untuk menanggapi pandemi COVID-19 di AS. Di Swiss juga, pekerjaan rumah tangga dikeluarkan dari tindakan federal yang ditawarkan kepada penduduk yang bekerja.

Sementara migran tidak berdokumen mencakup individu dengan tingkat sumber daya dan kapasitas yang berbeda, penelitian yang ada menunjukkan bahwa mereka cenderung mengumpulkan kesulitan dalam kehidupan sehari-hari dan kondisi kerja mereka dan memiliki akses terbatas ke berbagai jenis sekuritas dan sumber daya yang menyertai status kependudukan. Regulasi status kependudukan secara teoritis dapat memberikan perlindungan yang lebih baik terhadap konsekuensi sosial dan kesehatan dari siklus ekonomi resesif dengan mendorong lebih banyak ketahanan dan sumber daya (Hasram & Mu'ah, 2015). Ditetapkan dalam konteks krisis COVID-19, penelitian ini bertujuan untuk menilai apakah migran tidak berdokumen dan migran yang telah memperoleh izin tinggal telah terpengaruh dan telah mengatasi berbagai tantangan krisis

secara berbeda. Pengetahuan yang lebih baik tentang perbedaan tersebut memungkinkan untuk merancang kebijakan kesehatan dan sosial yang ditargetkan.

## **Metode**

Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan metode kualitatif dengan jenis deskriptif. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. data primer merupakan data utama yang didapatkan dari berita sementara data sekunder berupa informasi pendukung untuk menjelaskan data primer. Teknik pengumpulan data dari penelitian ini menggunakan studi literature yang bersumber dari jurnal-jurnal dan buku dari internet dimana pengumpulan data dilakukan dengan mengumpulkan sebanyak-banyaknya data yang berkaitan dengan imigran dan tenaga kerja asing khususnya China. Terakhir, penyajian data dilakukan dalam bentuk paragraph.

## **Hasil dan Pembahasan**

Seperti di negara lain, dampak ekonomi di Indonesia sangat bervariasi antar sektor. Sektor yang paling terkena dampak pandemi adalah sektor yang lebih rentan terhadap pembatasan mobilitas, penurunan perdagangan internasional, dan gangguan pada rantai pasokan. Selain itu, banyak dari sektor ini cenderung padat karya, mempekerjakan baik pekerja sektor informal maupun pekerja sektor formal. Pertumbuhan PDB triwulanan untuk tahun 2019 dan 2020, dipilah berdasarkan sektor dan pengeluaran (Bappenas, 2020). Yang paling terpuak adalah transportasi dan penyimpanan, akomodasi dan restoran dan, pada tingkat lebih rendah, layanan bisnis, perdagangan grosir dan eceran, dan manufaktur.

Indonesia sebagai bagian dari negara berkembang sering terdengar memiliki masalah mengenai tenaga kerja. Pemutusan hubungan kerja dari perusahaan menjadi salah satu permasalahan tersebut, dimana banyak perusahaan di Indonesia melakukan pemutusan hubungan kerja sepihak. Rendahnya upah dan kesejahteraan pekerja pada dasarnya terjadi sebagai akibat dari politik hukum perburuhan di Indonesia yang masih dianggap berpihak pada pengusaha. Rendahnya upah pekerja di Indonesia selalu menjadi modal utama untuk menarik investor asing dan mencari keuntungan dari menjual produk Indonesia di pasar bebas (Lubis, 2015 ). Pada dasarnya, kondisi pekerja Indonesia yang menyedihkan adalah karena munculnya agenda tirani negara-negara maju melalui globalisasi ekonomi yang menggiurkan. Fakta ini membuat kondisi tenaga kerja



Indonesia yang menghadapi problema diantaranya adalah ketimpangan dan kemiskinan yang semakin buruk.

Keadaan ini sudah menciptakan adanya masalah-masalah dalam sektor ekonomi pembangunan yang biasanya menunjukkan dilemma ekonomi dan politik mengenai pemanfaatan teori-teori politik sebagai solusi utama seperti menuurnkan pengangguran secara berkala, menghentaskan kemiskinan baik di daerah maupun kota, dan mengurangi gap sosial dan ekonomi. Hal ini semakin mendung dengan kenyataan bahwa negara Indonesia di era Masyarakat Ekonomi Asean saat ini sedang diserbu oleh tenaga kerja asing. Tenaga kerja asing menurut Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang Tenaga Kerja Asing adalah warga negara asing pemegang visa yang bermaksud bekerja di Indonesia menunjukkan bahwa setiap warga negara asing pemegang visa dapat secara mudah masuk menjadi TKA (TIMUR, 2019). Dalam perkembangannya, kedatangan TKA juga memberikan manfaat bagi negara asal TKA, salah satunya adalah mengurangi pengangguran. Dengan membuat proses yang mudah, birokrasi yang efektif untuk tenaga kerja asing, pemerintah dengan Perpres ini bisa memfokuskan diri kepada invetasi yang ada di Indonesia. Akan tetapi, lalu Perpres ini menciptakan gejolak dan kontroversi yang ada dalam masyarakat, khususnya di kalangan buruh dari Indonesia. Mereka menganggap peraturan presiden ini untuk melegitimasi masuknya tenaga kerja asing untuk bekerja di Indonesia. Mereka menganggap serbuan tenaga kerja asing mengancam kesempatan kerja yang seharusnya diperoleh tenaga kerja Indonesia. Apalagi dengan gencarnya pemberitaan tentang invasi Tenaga Kerja Asing dari China.

Meskipun di bawah rezim yang tidak terlalu berat, imigrasi tetap mengatur pengungsi di luar institusi, bahkan selama pandemi. Seperti yang dicatat Antje Missbach, sementara pengungsi di Indonesia tidak ditahan, bentuk-bentuk penahanan alternatif tidak meniadakan penahanan pengungsi. Pembatasan Kebebasan juga tampak dalam pemberlakuan kebijakan keimigrasian terhadap semua aspek kehidupan pengungsi, terutama pembatasan kegiatan mencari nafkah. Ironisnya, karena kegiatan ekonomi melambat selama pandemi, pengawasan pejabat imigrasi terhadap mata pencaharian pengungsi juga menurun. Dalam periode ketidakamanan ini, pemisahan antara imigrasi penegakan hukum dan upaya Indonesia untuk memastikan kesehatan dan kesejahteraan pengungsi menjadi semakin nyata. Terlepas dari kenyataan bahwa setengah dari populasi pengungsi Indonesia menetap di wilayah Jabodetabek, salah satu daerah yang paling terkena dampak di Indonesia, para pengungsi masih berjuang untuk mengakses tes

COVID-19. Dalam wawancara baru-baru ini dengan Mozghan Moaref, seorang advokat hak asasi manusia dan pengungsi, dia mengungkapkan keprihatinan komunitas pengungsi atas ketidakmampuan untuk mengasingkan diri dan membayar secara pribadi untuk tes COVID-19. “Kami selalu terkunci” katanya, meratapi atas kondisi kehidupan yang terbatas bagi para pengungsi di Indonesia, jauh sebelum pandemi dimulai.

IOM menyatakan keterlibatan mereka dengan otoritas nasional untuk memastikan layanan COVID-19 tersedia untuk warga negara asing, termasuk pengungsi. Peraturan nasional juga menyatakan bahwa biaya perawatan kesehatan terkait COVID-19 untuk pasien ditanggung oleh pemerintah. Namun, cakupan hanya berlaku untuk kasus positif sedangkan kasus suspek, yang kontak dengan yang positif, harus menanggung sendiri biaya tesnya. Untuk memberikan gambaran yang lebih baik, tes PCR (polymerase chain reaction) di Indonesia membutuhkan biaya sekitar satu hingga dua juta Rupiah (70 hingga 140 USD), hampir setengah dari upah minimum bulanan di Jakarta. Selain itu, skema bantuan sosial untuk menahan dampak kemerosotan ekonomi membatasi bantuan kepada orang-orang yang terdaftar dalam database kesejahteraan sosial nasional, tidak termasuk pengungsi dan pencari suaka.

Situasi ini diperparah dengan pemrosesan status pengungsi yang dibatasi dan pemukiman kembali karena pandemi. Statistik UNHCR Indonesia Juni 2020 menunjukkan penurunan yang signifikan (67%) kasus baru yang terdaftar dibandingkan Juni 2019. Penurunan tersebut kemungkinan mengindikasikan proses pendaftaran kasus yang lebih lambat karena pandemi. Sementara korelasi antara proses pendaftaran dan COVID-19 memerlukan penjelasan lebih lanjut dari instansi terkait, penundaan pemukiman kembali lebih terlihat. IOM dan UNHCR mengumumkan penghentian sementara pemukiman kembali pada Maret 2020. Ditambah dengan pandemi COVID-19, masa tinggal yang berkepanjangan akan membebani komunitas pengungsi di Indonesia.

Selain itu, antara Perpres Nomor 20 Tahun 2018 dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 terdapat ketidakharmonisan. Hal ini terlihat dalam ketentuan Pasal 9 Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 yang menyatakan bahwa pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) merupakan syarat untuk mendapatkan izin kerja. Hal ini berbeda dengan ketentuan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang tidak hanya menjadikan RPTKA sebagai satu-satunya pemasukan Tenaga Kerja Asing ke Negara Indonesia. Namun, TKA juga harus memiliki izin berupa izin TKA. Selain itu, Pasal 9 Perpres Nomor 20 Tahun 2018 juga bertentangan dengan Pasal 8

Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2014 tentang Tenaga Kerja Asing yang menyatakan bahwa tenaga kerja asing dapat bekerja di Indonesia dengan syarat memiliki RPTKA dan izin mempekerjakan tenaga kerja asing dari pengusaha yang mempekerjakan pekerja asing. Ketidakharmonisan Pasal 9 Perpres Nomor 20 Tahun 2018 dengan berbagai ketentuan undang-undang ketenagakerjaan di Indonesia menunjukkan bahwa pembuatan Perpres Nomor 20 Tahun 2018 tidak melalui kajian akademis yang matang.

Pandemi COVID-19 sudah membuat para pekerja berada dalam keadaan yang tidak pasti. Analisis sebelumnya dari International Labour Organization (ILO) mengestimasi sebuah peningkatan signifikan dalam pengangguran global antara 5,3 juta dan 24,7 juta. Berdasarkan data dari Kementerian Tenaga Kerja pada 1 Mei 2020, jumlah pekerja sektor formal yang di non aktifkan sementara karena pandemic COVID-19 sebanyak 1.032.960 orang. Sementara itu, jumlah pekerja sektor formal dan informal yang telah diPHK mencapai 689.998 orang. Dengan demikian, jumlah total pekerja sektor formal dan informal yang terdampak oleh COVID-19 adalah 1.722.958 orang (Sudiarawan, Utami, Saputra, & Karunian, 2020)

Jelas bahwa politik hukum perburuhan atau pekerja saat ini masih memiliki banyak kelemahan dalam hal pengaturan tenaga kerja asing yang pada akhirnya akan dapat menimbulkan masalah ketenagakerjaan dan masalah penyediaan lapangan kerja bagi penduduk asli Indonesia yang membutuhkan penghidupan dan kelayakan kehidupan ekonomi di negeri ini. Masuknya tenaga kerja asing dari China sebagaimana tersebut di atas telah mengakibatkan peningkatan pengangguran dan ketimpangan yang besar di negara ini. Kondisi pengangguran di Indonesia masih cukup tinggi meskipun karena pengangguran mengalami kenaikan yang diakibatkan oleh perusahaan yang tidak mampu menampung kembali para pekerja lokal Indonesia.

Dalam kasus Indonesia, setiap kenaikan 1% pertumbuhan ekonomi menyebabkan pengangguran turun sebanyak 58.617 orang (Darman, 2013). Sehingga dapat juga disimpulkan bahwa kegagalan politik hukum perburuhan di Indonesia akan berdampak pada meningkatnya angka kemiskinan di Indonesia akibat meningkatnya pengangguran di Indonesia sebagai salah satu dampak dari membanjirnya tenaga kerja asing dan pengurangan pekerja lokal di Indonesia dengan jumlah lapangan kerja yang semakin menipis. Hal ini jelas bertentangan dengan Sila Kelima Pancasila dan Pasal 27 angka 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tentang hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi warga negara Indonesia.

Dalam perkembangannya, pelaksanaan politik hukum tenaga kerja asing di Indonesia memiliki permasalahan yaitu masalah pembatasan jumlah tenaga kerja asing, batasan waktu penggunaan tenaga kerja asing, dan pengawasan penggunaan tenaga kerja asing. Tentang masalah jangka waktu. penggunaan tenaga kerja asing, secara jelas diatur dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 228 Tahun 2003 tentang RPTKA yang menyebutkan bahwa batas waktu penggunaan tenaga kerja asing hanya lima tahun tetapi dapat diperpanjang dengan mempertimbangkan kebutuhan tenaga kerja asing. Pekerja dan kondisi pasar pekerjaan rumah tangga. Hal ini berbeda dengan ketentuan dalam Pasal 9 ayat (2) Peraturan Menteri Nomor 10 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang menyatakan bahwa jangka waktu RPTKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sesuai dengan perjanjian kerja. Hal ini jelas menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan penggunaan tenaga kerja asing selama ini tidak memuat batasan yang tegas dan jelas mengenai lama penggunaan tenaga kerja asing.

Meskipun memiliki perbedaan substansi bahasa, namun baik Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 228 Tahun 2003 tentang RPTKA maupun Peraturan Menteri Nomor 10 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing, memiliki pengertian yang sama yaitu batas waktu. penggunaan Tenaga Kerja Asing berdasarkan keputusan pengguna Tenaga Kerja Asing atau pengusaha yang mempekerjakan Tenaga Kerja Asing. Kemudian terkait batasan jumlah tenaga kerja asing yang dapat diterima bekerja di Indonesia, tidak diatur dalam politik hukum tenaga kerja asing. Hal ini mengakibatkan laju pertumbuhan jumlah Tenaga Kerja Asing di pasar kerja di Indonesia menjadi tidak terkendali.

Padahal, pemerintah sendiri sudah melakukan banyak usaha seperti membuat kebijakan dan surat edaran khusus untuk tenaga kerja asing selama pandemic COVID-19 ini. Berdasarkan pada Tenaga Kerja Asing (TKA) menurut PP 34 tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing, tenaga kerja asing harus diseleksi menurut jabatan atau profesinya sehingga tidak boleh sembarang tenaga kerja seperti tenaga kerja biasa boleh masuk. Selanjutnya, pemerintah juga mengeluarkan surat edaran yaitu Surat Edaran Menaker Nomor M/3/HK.04/II/2021 tentang Pelayanan Penggunaan Tenaga Kerja Asing dalam Upaya Pencegahan masuknya Corona Virus Disease 2019 (covid-19) yang menutup izin perpanjangan penggunaan tenaga kerja asing. Inti dari ini adalah pemerintah seakan-akan menghimbau untuk memakai tenaga kerja Indonesia dibandingkan dengan tenaga kerja asing seperti China.

Meningkatnya jumlah TKA China yang masuk ke Indonesia merupakan fenomena yang dilematis, di satu sisi masuknya TKA diyakini akan meningkatkan investasi dalam negeri. Namun masuknya tenaga kerja asing juga akan menimbulkan masalah baru dengan semakin sempitnya wilayah kerja bagi tenaga kerja Indonesia serta kemungkinan penyebaran COVID-19 yang dibawa dari wilayah luar. Lebih lanjut, permasalahan lain dengan tenaga kerja asing adalah banyaknya tenaga kerja asing yang tidak terampil atau tenaga kerja tidak terampil (unskilled labor), terutama dari China (Muridah, Khasanah, & A'yun, 2020). Maraknya tenaga kerja asing unskilled ke Indonesia dapat dirujuk dari aturan ketenagakerjaan yang mengharuskan tenaga kerja mempunyai edukasi dan validasi serta surat, hal demikian melanggar. Akan tetapi, secara tidak langsung pemerintah tidak menganggap demikian sebagai suatu permasalahan.

Implementasi kebijakan hukum yang diterapkan terhadap tenaga kerja asing sebagai filter dalam mewujudkan perlindungan hukum oleh tenaga kerja Indonesia yang bersaing dengan tenaga kerja asing. Tujuan dari perlindungan pekerja adalah sebagai jaminan hak-hak utama dan jaminan kesamaan peluang dan perlakuan yang jauh dari diskriminasi berdasarkan pada alasan apapun untuk tujuan kesejahteraan para pekerja dan keluraganya dalam fokus perkembangan dunia usaha. Dengan begitu, pemberian perlindungan hukum bagi tenaga kerja Indonesia sangat penting. Untuk mengembangkan kinerja serta kualitas yang dimiliki oleh tenaga kerja, dibutuhkan jaminan kehidupan yang ada dan bisa didapatkan seorang individu yang bisa menciptakan pengembangan kualitas tenaga kerja dengan menguatkan perlindungan terhadap tenaga kerja yang tentunya harus sesuai dengan hak asasi dan martabat dari manusia.

Dalam implementasinya mengenai penerapan kebijakan hukum, dapat dijelaskan bahwa Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 secara implisit tidak mengatur secara jelas tenaga kerja asing, sehingga beberapa peraturan tersebut masih didelegasikan dengan peraturan pelaksanaan. pekerja menjadi sangat fleksibel, yang membuatnya mudah untuk mengubah aturan. Salah satunya adalah peraturan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja Tahun 2015, peraturan ini telah mengalami 2 kali perubahan yaitu Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 16 Tahun 2015 telah diubah dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 35 Tahun 2015. Salah satunya adalah Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 35 Tahun 2015.

Meningkatnya TKA yang bekerja di Indonesia merupakan permasalahan yang muncul dan berdampak secara hukum dari masalah yang diantaranya adalah peningkatan

pelanggaran kepada bermacam-macam peraturan UU tentang keimigrasian, dimana WNA banyak yang sembunyi dalam memberikan laporan untuk melakukan tugas demikian. (Diono, 2016). seperti yang dimaksudkan. Pasal 71 huruf a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yang menyatakan bahwa orang asing memiliki kewajiban untuk menyerahkan profil asing beserta keluarga dan memberikan laporan keterangan tentang profil dan keluarganya dalam perubahan-perubahan yang ada. Dari segi ekonomi, adanya tenaga kerja asing adalah kurangnya potensi dalam hal tersebut.

Saat pemberi kerja memperoleh Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA), langkah selanjutnya adalah izin menggunakan tenaga kerja asing. Perizinan ini diatur dari Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 35 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing. Tenaga asing harus memenuhi beberapa syarat-syarat sebelumnya, mempunyai tingkat edukasi yang sama dengan kedudukan yang akan diambil TKA; kedua, mempunyai sertifikat yang menunjukkan adanya pengalaman kerja berdasarkan pada posisi jabatan yang akan diambil TKA setidaknya dalam waktu 5 tahun; ketiga, pernyataan berbentuk surat harus memberikan kemampuannya kepada TKI pendami yang dapat ditunjukkan melalui laporan pelaksanaan pelatihan dan pendidikan; keempat, mempunyai NPWP untuk Tenaga Kerja Asing yang sudah berpengalaman dalam kerja lebih dari 6 bulan.

Semakin transparan dan terbukanya batasan-batasan negara seperti masuk keluarnya orang dari wilayah Indonesia menjadi lebih besar pelanggannya yang diakibatkan oleh kemajuan di bidang teknologi seperti informasi, ekonomi, dan transportasi sehingga ini menjadi semakin sulit dikendalikan. (Estuningtyas, 2018). Topic pembicaraan mengenai liberalisasi pasar tenaga kerja semakin banyak khususnya di wilayah Asia Tenggara, dimana ini sulit untuk menjadi bervariasi untuk menciptakan aturan tentang pasar tenaga kerja. Alasan dalam hal ini diakibatkan oleh setiap negara memiliki regulasinya masing-masing dan belum ada standar yang dijadikan sebagai keterampilan di wilayah Asia Tenggara. Perundang-undangan tenaga kerja yang mengatur TKA oleh pemerintah Indonesia sudah direvisi sedemikian rupa. Perundang-undangan pelaksanaan peraturan mengenai pengawasan dan pengendalian Tenaga Kerja dinilai belum efektif. Khususnya untuk hal mengkoordinasikan yang harusnya dilaksanakan lembaga yang berkaitan mengenai akibat terhadap kenaikan pelanggaran keimigrasian yang berasal dari tenaga kerja asing.

Untuk menghadapi dampak globalisasi yang menyebabkan semakin banyaknya tenaga kerja asing yang masuk ke Indonesia, perlu diantisipasi penerapan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan yang benar-benar dilaksanakan dalam penggunaan tenaga kerja asing. telah dilakukan undang-undang penciptaan yang menghasilkan kesimpulan bahwa pengesahan undang-undang penciptaan lapangan kerja berdampak pada pemotongan izin masuk bagi tenaga kerja asing. Selama ini tenaga kerja asing hanya mewajibkan penggunaan tenaga kerja asing (RPTKA). Kemudian dalam Pasal 46 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, TKA dilarang menduduki jabatan sebagai penanggung jawab kepegawaian dan jabatan tertentu yang rinciannya diatur dengan Keputusan Menteri. Dalam aturan yang terdapat dalam UU Cipta Kerja, pasal tentang pembatasan jabatan bagi tenaga kerja asing di perusahaan Indonesia dihapuskan, yaitu Pasal 46 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Politik hukum merupakan hukum yang akan atau sudah dilakukan dalam skala nasional oleh Indonesia yang mencakup: pertama, mengambangkan UU yang pada keseluruhannya menciptakan dan memantapkan materi hukum sehingga berdasarkan pada kebuuthan; kedua, implementasi setiap hukum-hukum yang terteram, seperti fungsi yang ditegaskan oleh pembina atau institusi aparat yang menegakan hukum. Berdasarkan definisi di atas, dapat dipahami bahwa politik hukum meliputi proses penciptaan dan implemementasi UU yang bisa terlihat dari arah dan sifat kemana hukum dapat ditegakkan dan dijaga. Telah dijelaskan di atas bahwa implementasi politik hukum perburuhan asing di Indonesia memiliki permasalahan yaitu masalah batasan jumlah Tenaga Kerja Asing, batasan waktu penggunaan Tenaga Kerja Asing, dan pengawasan penggunaan Tenaga Kerja Asing. Mengenai durasi lamanya TKA telah diatur secara jelas dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 228 Tahun 2003 tentang RPTKA yang menyebutkan bahwa batas waktu penggunaan tenaga kerja asing hanya lima tahun tetapi dapat diperluas dengan mempertimbangkan kebutuhan tenaga kerja asing dan keadaan pasar kerja dalam negeri.

## **Kesimpulan**

Pandemi COVID-19 dan tenaga kerja memili keterkaitan isu yang amat mendalam. Politik hukum nasional di Indonesia pada perjalanan pertumbuhannya tidak bisa keluar dari pengaruh globalisasi ekonomi yang ada dari liberalisasi politik hukum nasional yang membuat politik hukum nasional sangat berbeda dan kkontarikatif terhadap

amanat Pancasila dan alinea keempat Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hal ini juga terjadi dalam ranah politik hukum penyelesaian masalah tenaga kerja ekspatriat industri. Globalisasi ekonomi telah mengakibatkan lahirnya ketidakberlakuan batasan negara dan transparansi. Berbagai permasalahan yang ada dari globalisasi ekonomi telah menciptakan variasi macam intrusi kepentingan negara yang zalim terhadap negara Indonesia, khususnya di bidang Ketenagakerjaan. Selain itu, kesehatan seluruh warga negara Indonesia juga ikut dipertaruhkan mengingat bahwa tenaga kerja asing yang datang bisa saja membawa infeksi COVID-19 ke lingkungan sekitarnya.

### **Daftar Pustaka**

- Anjaeni, R. (2020, Maret Senin). *Ada wabah corona, PNS diperbolehkan bekerja di rumah sampai 31 Maret 2020*. Retrieved from <https://nasional.kontan.co.id/news/ada-wabah-corona-pns-diperbolehkan-bekerja-di-rumah-sampai-31-maret-2020>
- Bappenas. (2020). Laporan Perkembangan Ekonomi Indonesia dan Dunia Triwulan III Tahun 2020.
- BCC. (2021, Mei). *Covid di Singapura dan Taiwan dulu sukses ditekan, kini kasusnya melonjak - Apa yang salah?* Retrieved from <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-57181760>
- Chaterine. (2021, Agustus). *Saat TKA Asal China Kembali Masuk Indonesia di Tengah PPKM*. Retrieved from <https://nasional.kompas.com/read/2021/08/09/10082301/saat-tka-asal-china-kembali-masuk-indonesia-di-tengah-ppkm?page=all>
- Darman. (2013). PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI TERHADAP TINGKAT PENGANGGURAN: ANALISIS HUKUM OKUN . *Journal The Winners*, 1-12.
- Diono. (2016). ANALISIS TERHADAP PERUBAHAN KETENTUAN PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING MELALUI TEORI MASLAHAH Mursalah. *Jurisdictie: Jurnal Hukum dan Syariah* .
- Dzulfaroh. (2020, Juni). *Kematian akibat Covid-19 di Indonesia Tertinggi di Asia Tenggara, Sebagian Besar karena Komorbid*. Retrieved from <https://www.kompas.com/tren/read/2020/06/13/100500565/kematian-akibat-covid-19-di-indonesia-tertinggi-di-asia-tenggara-sebagian?page=all>



- Estuningtyas. (2018). Dampak Globalisasi Pada Politik, Ekonomi, Cara Berfikir Dan Ideologi Serta Tantangan Dakwahnya. *Al-Munizir*.
- Hamid. (2019). *KEBIJAKAN KETENAGAKERJAAN BAGI PEKERJA MIGRAN*. Depok.
- Hasram, & Mu'ah. (2015). *Manajemen Sumber Daya Manusia* . Sidoarjo: Penerbit Zifatama Publisher.
- Jazuli. (2018). EKSISTENSI TENAGA KERJA ASING DI INDONESIA. *JIKH*, 89-105.
- Jazuli. (2018). EKSISTENSI TENAGA KERJA ASING DI INDONESIA ADALAM PERSPEKTIF HUKUM KEIMIGRASIAN. *JIKH*, 89-95.
- Kurniasih. (2020). Dampak Pandemi Covid 19 Terhadap Penurunan Kesejahteraan Masyarakat Kota. *Prosiding Seminar Akademik Tahunan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan 2020*.
- Lubis, F. S. (2015 ). Faktor Faktor yang Mempengaruhi Investasi Asing Langsung pada Sektor Perkebunan di Indonesia. *Jurnal Bisnis dan Manajemen* , 80-89.
- Mariana. (2017). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGGUNAAN. *Seminar Nasional dan Call for Paper UNIBA 201*.
- Mas'udi, & Winanti. (2020). *New Normal* . Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.
- Muridah, Khasanah, & A'yun. (2020). MENELISIK REGULASI PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING (TKA) TERHADAP EKSISTENSI PEKERJA LOKAL DI. *e-Journal Al-Syakhsyiyah Journal of Law & Family Studies*.
- Permatasari, D. (2021, Juli Sabtu). *Kebijakan COVID-19 dari PSBB hingga PPKM Empat Level*. Retrieved from <https://kompaspedia.kompas.id/baca/infografik/kronologi/kebijakan-covid-19-dari-psbb-hingga-ppkm-empat-level>
- Rahmawati. (2020). Sudah Jatuh Tertimpa Tangga: Malangnya Nasib Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Masa Pandemi. *BALAIRUNG* .
- Santoso, B. (2021, Agustus Senin). *Bisa-bisanya Puluhan TKA China Kembali Masuk Indonesia Saat PPKM, Ini Kata Imigrasi*. Retrieved from <https://www.suara.com/news/2021/08/09/121546/bisa-bisanya-puluhan-tka-china-kembali-masuk-indonesia-saat-ppkm-ini-kata-imigrasi>
- Sudiarawan, Utami, Saputra, & Karunian. (2020). Indonesian Labor Sector During Covid-19: Weighing the Impact of Company Saving Policy and Workers Protection. *Jurnal Magister Hukum Udayana*.

Suryani. (2020). *COVID-19 & New Normal* . Banten: DESANTA MULIAVISITAMA.

TIMUR, I. K. (2019, Juli Kamis ). *Tenaga Kerja Asing di Indonesia : Kebijakan dan Implementas*. Retrieved from <https://disnakertrans.lomboktimurkab.go.id/baca-berita-170-tenaga-kerja-asing-di-indonesia--kebijakan-dan-implementasi.html>

UNICEF. (2020). *COVID-19 dan Anak-Anak di Indonesia* . UNICEF .